

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 huruf d dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 3. Pemanggilan adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh BPK untuk menghadirkan seseorang setelah upaya dalam rangka memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan tidak berhasil.
- 4. Seseorang adalah perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atau terkait dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara.
- 5. Hari adalah hari kerja.
- Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat struktural dan Ketua Tim Pemeriksa di lingkungan BPK yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan berdasarkan penunjukkan dari Ketua, Wakil Ketua atau Anggota BPK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Seseorang yang dapat dipanggil untuk dimintai keterangan adalah :

 a. pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

b. badan hukum ...

- b. badan hukum yang diwakili oleh direksi atau pengurus yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara;
- seseorang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara.

Pasal 3

Pemanggilan seseorang untuk diminta keterangan dapat dilakukan oleh :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Anggota BPK; dan/atau
- d. Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Pemanggilan dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk memperoleh, melengkapi dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

BAB III

TATA CARA PEMANGGILAN

Pasal 5

Pemanggilan dapat dilakukan selama pelaksanaan tugas pemeriksaan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan disahkan oleh BPK.

Pasal 6

- (1) Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Formulir surat panggilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Surat Panggilan sekurang-kurangnya memuat :

- a. dasar pemanggilan;
- b. alasan pemanggilan;
- c. nama, jabatan dan alamat terakhir seseorang yang dipanggil;
- d. hari, tanggal, bulan, tahun, tempat dan waktu dilakukan permintaan keterangan;
- e. informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan;

- f. ketentuan tentang sanksi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15
 Tahun 2004; dan
- g. nama, jabatan dan tanda tangan pemanggil.

Pasal 8

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan langsung ke alamat terakhir yang bersangkutan dengan menggunakan kurir, dan/atau sarana lain dan diterima oleh yang bersangkutan atau orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan perkawinan, hubungan pekerjaan, atau aparat setempat.
- (2) Surat panggilan diterima oleh seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan permintaan keterangan yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 9

- (1) Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, disampaikan surat panggilan kedua, paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan pertama.
- (2) Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan kedua tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, disampaikan surat panggilan ketiga, paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan kedua.
- (3) Apabila seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan ketiga tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, BPK melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Alasan yang patut dan wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah:
 - a. keadaan jasmani atau rohani yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan memenuhi panggilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - b. keadaan lingkungan dan kondisi geografis yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan memenuhi panggilan;
 - c. sedang menjalani tugas negara atau ibadah keagamaan; dan
 - d. sedang menjalani penahanan atau hukuman pidana penjara atau kurungan.

Pasal 10

Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan memberikan alasan yang patut dan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf d permintaan keterangan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat dimana seseorang yang dipanggil tersebut berada.

BAB IV

PERMINTAAN KETERANGAN

Pasal 11

Seseorang yang telah dipanggil secara sah wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 12

- (1) Pemanggilan untuk permintaan keterangan dilaksanakan pada hari kerja di kantor BPK yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (2) Permintaan keterangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota BPK; dan/atau
 - d. Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Hasil permintaan keterangan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Hasil permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh orang yang memberikan keterangan dan orang yang meminta keterangan.
- (3) Dalam hal seseorang yang dimintai keterangan menolak menandatangani Berita Acara Permintaan Keterangan, penolakan tersebut dicatat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Seseorang yang hadir memenuhi panggilan namun menolak memberikan keterangan, menandatangani Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPK melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Lampiran IV dan V sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.

Anwar Nasution

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Andi Mattalatta

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 120

: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN : 3 TAHUN 2008 : 15 Agustus 2008 LAMPIRAN I

NOMOR TANGGAL



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor	:		20
Perihal	: Panggilan F	Pertama Permintaan Keterangan	Kepada Yth
			Sdr/Sdri
			(Jabatan)
			Di
			(Alamat Terakhir)
Undang	ksaan Pengelolaa -Undang Nomor	an dan Tanggung Jawab Keuangan Neg	ang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang gara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b eriksa Keuangan dan Surat Tugas Nomor ggil Saudara untuk hadir pada :
	Hari/tanggal	:	
	Pukul		
	Tempat	:	
	Menemui	:	
kegiatar			elengkapi hasil pemeriksaan berkaitan dengan
pidana	ggilan yang dilaku	ıkan oleh BPK tanpa menyampaikan alas	· 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an penolakan secara tertulis dipidana dengan
pidana	ggilan yang dilaku penjara paling la tus juta rupiah).	ıkan oleh BPK tanpa menyampaikan alas	· 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an penolakan secara tertulis dipidana dengan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
pidana	ggilan yang dilaku penjara paling la tus juta rupiah).	ukan oleh BPK tanpa menyampaikan alas ama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/a	· 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an penolakan secara tertulis dipidana dengan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
pidana (lima rat	ggilan yang dilaku penjara paling la tus juta rupiah). Atas perhatian	ukan oleh BPK tanpa menyampaikan alas ama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/a	15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an penolakan secara tertulis dipidana dengan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
pidana (lima rar	ggilan yang dilaku penjara paling la tus juta rupiah). Atas perhatian :: mberian keterang	ukan oleh BPK tanpa menyampaikan alas ama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/a dan kerja samanya, kami ucapkan terima	15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an penolakan secara tertulis dipidana dengan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Jabatan),

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd.

LAMPIRAN II : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Agustus 2008



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

	:		20
Perihal	: Panggilan k	Kedua Permintaan Keterangan	Kepada Yth
			Sdr/Sdri
			(Jabatan)
			Di
			(Alamat Terakhir)
Undang	ksaan Pengelolaa J-Undang Nomor	an dan Tanggung Jawab Keuang r 15 Tahun 2006 tentang Bada	1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ian Negara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b in Pemeriksa Keuangan dan Surat Tugas Nomor memanggil Saudara untuk hadir pada:
	Hari/tanggal	•	
	Pukul		
	Tempat		
	Menemui		
kegiatar	n		
pemang		, , ,	Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak
pidana	ggilan yang dilaku	ukan oleh BPK tanpa menyampaik	Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan
pidana	ggilan yang dilaku penjara paling la tus juta rupiah).	ukan oleh BPK tanpa menyampaik	Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan an dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
pidana	ggilan yang dilaku penjara paling la tus juta rupiah).	ukan oleh BPK tanpa menyampaik ama 1 (satu) tahun 6 (enam) bula	Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan an dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
pidana (lima rat	ggilan yang dilaku penjara paling la tus juta rupiah). Atas perhatian	ukan oleh BPK tanpa menyampaik ama 1 (satu) tahun 6 (enam) bula	Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan an dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 terima kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Pidana (lima rar	ggilan yang dilaku penjara paling la tus juta rupiah). Atas perhatian	ukan oleh BPK tanpa menyampaik ama 1 (satu) tahun 6 (enam) bula dan kerja samanya, kami ucapkan	Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak an alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan an dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 terima kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, (Jabatan),

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd.

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL 3 TAHUN 2008 15 Agustus 2008



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor	:		20
Perihal	: Panggilan K	Ketiga Permintaan Keterangan	Kepada Yth
			Sdr/Sdri
			(Jabatan)
			Di
			(Alamat Terakhir)
Pemeriks Undang-l	aan Pengelolaa Jndang Nomor	an dan Tanggung Jawab Keuangan N	dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang egara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b meriksa Keuangan dan Surat Tugas Nomor nggil Saudara untuk hadir pada:
	Hari/ tanggal	:	
	Pukul	:	
	Tempat	:	
	Menemui	<u>:</u>	
pemangg pidana pe (lima ratu	ilan yang dilaku enjara paling la s juta rupiah).	ıkan oleh BPK tanpa menyampaikan ala ıma 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan da	asan penolakan secara tertulis dipidana dengan n/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
pemangg pidana po (lima ratu	ilan yang dilaku enjara paling la s juta rupiah). Apabila Sauda	ıkan oleh BPK tanpa menyampaikan ala ıma 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan da	asan penolakan secara tertulis dipidana dengan n/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 akan segera melaporkan kepada pihak yang
pemangg pidana po (lima ratu berwenar	ilan yang dilaku enjara paling la is juta rupiah). Apabila Sauda ng untuk ditindak	ikan oleh BPK tanpa menyampaikan ala ima 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan da ira tidak memenuhi panggilan, BPK a	asan penolakan secara tertulis dipidana dengan n/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 akan segera melaporkan kepada pihak yang ran perundang-undangan.
pemangg pidana pe (lima ratu berwenar	ilan yang dilaku enjara paling la is juta rupiah). Apabila Sauda ng untuk ditindak	ukan oleh BPK tanpa menyampaikan ala uma 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan da ura tidak memenuhi panggilan, BPK a klanjuti sesuai dengan ketentuan peratu	asan penolakan secara tertulis dipidana dengan n/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 akan segera melaporkan kepada pihak yang ran perundang-undangan.
pemangg pidana po (lima ratu berwenar	ilan yang dilaku enjara paling la is juta rupiah). Apabila Sauda ng untuk ditindak	ukan oleh BPK tanpa menyampaikan ala uma 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan da ura tidak memenuhi panggilan, BPK a klanjuti sesuai dengan ketentuan peratu	asan penolakan secara tertulis dipidana dengan n/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 akan segera melaporkan kepada pihak yang ran perundang-undangan. a kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
pemangg pidana po (lima ratu berwenar	ilan yang dilaku enjara paling la s juta rupiah). Apabila Sauda ng untuk ditindak Atas perhatian d	ikan oleh BPK tanpa menyampaikan ala ima 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan da ira tidak memenuhi panggilan, BPK a klanjuti sesuai dengan ketentuan peratu dan kerja samanya, kami ucapkan terim	asan penolakan secara tertulis dipidana dengan n/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 akan segera melaporkan kepada pihak yang ran perundang-undangan. a kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, (Jabatan),
pemangg pidana po (lima ratu berwenar	ilan yang dilaku enjara paling la s juta rupiah). Apabila Sauda ng untuk ditindak Atas perhatian d	ukan oleh BPK tanpa menyampaikan ala uma 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan da ura tidak memenuhi panggilan, BPK a klanjuti sesuai dengan ketentuan peratu	a kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, (Jabatan),

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd.

Lampiran IV : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Halaman : 1 Nomor : 3 Tahun 2008

: 1 : 3 Tahun 2008 : 15 Agustus 2008 Tanggal



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN No......

	a hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (20) empat di mulai pukul, oleh kami :
1.	Nama :
2.	Nama :
3.	dan seterusnya
Pih Noi	k yang meminta keterangan berdasarkan Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan or tanggal tanggal, telah meminta keterangan dari :
Pel- NIF Par Jab Uni Aga Sta No. No. Ala Yar 	pat/tgl lahir crjaan cykat/Golongan chtan Kerja ma Seperkawinan Felp. Ktr/Rmh HP mat tempat tinggal g bersangkutan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya hasil pemeriksaan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban-ban sebagai berikut: Apakah pada saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Jawaban Apakah Saudara mengerti atau mengetahui mengapa pada saat ini Saudara dipanggil oleh Pemeriksa BPK?
	Jawaban (Dalam hal pihak yang dipanggil tidak mengetahui/mengerti mengenai alasan pemanggilan yang dilakukan oleh Pemeriksa, Pemeriksa wajib menerangkan hal tersebut.)
3.	Apakah Saudara bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan dengan jawaban benar dan sejujurnya? <i>Jawaban</i>
4.	Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan mengenai ? Jawaban
5.	Apakah Saudara pernah dimintakan keterangan oleh Pemeriksa BPK sebelumnya? Kalau pernah, kapan dan dalam masalah apa? <i>Jawaban</i>
6.	dst
7.	dst

	npai semua pertanyaan yang diajukan telah se		
Selar paks mem	anan Saudara kami minta keterangan, apakah n dari kami sebagai Pemeriksa sehingga Sa erikan jawaban? an	Saudara audara m	merasa mendapat tekanan dan atau nerasa tertekan dan tidak bebas dalam
10. Apak	n ada hal-hal lain yang akan Saudara sampaik an	an kepad	a kami sebagai Pemeriksa?
11. Setel dimin	n permintaan keterangan ini selesai, kelak ii keterangan lagi oleh Pemeriksa BPK? an	apabila	diperlukan apakah Saudara bersedia
bersangk	rita Acara Permintaan Keterangan ini selesai c an dan yang bersangkutan menyatakan seti kan tersebut di atas, untuk menguatkannya me	uju dan r	membenarkan semua keterangan yang
	KETERANGAN/CATATAN	Υ	ANG MEMBERIKAN KETERANGAN
			/
			() NIP
		••••	1411
	Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibu mudian ditutup dan ditandatangani di		
			BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
		1.	(Nama, Jabatan, NIP dan Tanda Tangan)
		2.	
		۷.	(Nama, Jabatan, NIP dan Tanda Tangan)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

Lampiran IV : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman : 2
Nomor : 3 Tahun 2008
Tanggal : 15 Agustus 2008

ttd.

Lampiran V : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Halaman : 1 Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 15 Agustus 2008



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BERITA - ACARA PENOLAKAN PEMBERIAN KETERANGAN

		tanggal bulan tahun bertempat mulai pukul, oleh kami :
	batan :	
2. Na Jal NIF	batan :	
3. da	n seterusnya	
		kan tugas pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas Nomortanggaltanggal
	Nama Jabatan	:
untuk d	dapat mempe	eroleh keterangan.
Undan d, Pas Penge	g-Undang No al 11 dan Pas Iolaan dan	ya sudah diberitahukan, dibacakan dan dijelaskan Pasal 9 ayat (1) huruf bomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 10 huruf sal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengenai kewajiban memberikan Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut:
	9 ayat (1)	 Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Pasal	10 huruf d	omor 15 Tahun 2004 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, Pemeriksa dapat meminta keterangan kepada seseorang.
Pasal :	11 24 ayat (1)	 Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Lampiran V : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Halaman : 2 Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 15 Agustus 2008

	an Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas o dan ditandatangani di pada tanggal
YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN (Jabatan),	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	1(Nama, Jabatan, NIP dan Tanda Tangan)
() NIP	2. (Nama, Jabatan, NIP dan Tanda Tangan) 3. dan seterusnya.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd.